



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 47 tahun 1969

18 Djuli 1969

No. : 42/PD/DPRDGR/1969.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG PROPINSI BALI**

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :
**PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI TENTANG PENERBITAN LEMBARAN
DAERAH**

I. KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Lembaran Daerah : Lembaran Daerah Propinsi Bali.
- b. Kepala Daerah : Kepala Daerah Propinsi Bali / Kepala Daerah Kabupaten di Bali.
- c. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah : Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Propinsi Bali/Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kabupaten di Bali.

Pasal 2

Untuk keperluan pengundangan Pemerintah Daerah Propinsi Bali menerbitkan LEMBARAN DAERAH bagi Daerah Propinsi Bali dan bagi lain - lain Daerah Kabupaten dalam wilayah Propinsi Bali.

Pasal 3

Dalam Lembaran Daerah dimuat :

- a. Peraturan² Daerah dengan pendjelasannja djika ada.
- b. Keputusan² dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
- c. Keputusan Kepala Daerah.

Pengumuman², instruksi² yang dianggap penting dari Daerah.

Pasal 4

Dalam setiap penerbitan Lembaran Daerah hanya dimuat satu Peraturan, keputusan pengumuman, instruksi dan sebagainya termaksud dalam pasal 3.

Pasal 5

Waktu penerbitan Lembaran Daerah tidak ditentukan hanya disebutkan tahun penerbitannya.

Pasal 6

Lembaran Daerah diterbitkan dalam ukuran oktaf dan dengan bentuk sebagai berikut:

(LAMBAUNG DAERAH)
Lembaran Daerah Propinsi Bali
(Pengumuman Resmi Daerah Propinsi Bali)

No...../ 1919

I S I N J A

.....
.....
.....

Diundangkan di (sudut kiri bawah) pada tanggal ;

Sekretaris Daerah Propinsi Bali

(.....)

Pasal 7

Halaman² Lembaran Daerah diberi nomor urut dan pada tiap² penerbitan dimulai dengan angka 1.

II. HARGA LANGGANAN

Pasal 8

Lembaran Daerah dapat dibeli oleh umum. Harga seliap nomor meliputi harga langganan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada menurut penetapan Kepala Daerah.

Pasal 9

Kepala Daerah menentukan instansi atau jawatan yang memerlukan Lembaran baru Daerah dan memberikannya dengan jumlah², baik setiap kali terbit maupun dalam hal² yang tertentu.

III. PENJELANGGARAAN

Pasal 10

Penerbitan Lembaran Daerah diselenggarakan oleh Biro. Kantor atau bagian yang berdasarkan struktur organisasi Kantor Gubernur disertai mengurus urusan perundang-undangan/tata hukum.

IV. ATURAN PENUTUP

Pasal 11

Pelaksanaan dari pada peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah Propinsi Bali.

Pasal 12

Peraturan ini disebut „Peraturan Lembaran Daerah Propinsi Bali”.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Pasal 14

Sedjak berlakunya peraturan ini tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Tk. 1 Bali tentang penerbitan Lembaran Daerah Tk. I Bati (Lembaran Daerah I k. I Bali No. 1 tahun 1959).

Denpasar, 18 Djuni 1969
An. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong
Rojong Propinsi Bali,
Pds. Ketua,

t.t.d.

(IDA BAGUS PUTU WINDYA)

Mengetahui,
Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali

ttd.

(S O E K A R M E N)

Diundangkan di Denpasar tanggal 18 Djuli 1969, Nomer : 47 tahun 1969.

Sekretaris Daerah Propinsi Bali,
t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI

P E N D J E L A S A N

1 U M U M

Peraturan Daerah Tk. I Bah No. 3/DPRDP/ 1959 (Umbaran Daerah II Bali No 1 tahun 1959), mengatur tentang penerbitan Lembaran untuk Daerah I k I Bali dan Daerah Tk. II di Bali.

Menurut peraturan tersebut (pasal 5) Kepala Daerah membubuhi peraturan² Daerah pada pengundangannya ketentuan ini didasarkan pada pasal 37 ajal (I) U.U. No. I tahun 1957.

Menurut pasal 54 ajat (4) U.U. No. 18 tahun 1965 pengundangan Peraturan² Daerah begitu pula pengundangan keputusan² lain jang dipandang perlu dilakukan oleh Sekretaris Daerah dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Tk. I bagi Daerah Tk. I jang ber sangkutan dan bagi lain² Daerah dalam wilajahnya.

Berhubung dengan hal² tersebut diatas, maka sejogjanja Peraturah Daerah Tk. I Bali No. 3/DPRDP/1959 (L.D. Tk. I Bali No. 1 tahun 1959) tersebut ditindjau kembali (dirubah atau diganti).

Selain dari pada alasan diatas, berdasarkan pengalaman dipandang perlu mengadakan penjempurnaan mengenai penerbitan Lembaran Daerah. Atas pertimbangan ini, maka didalam Lembaran Daerah Propinsi Bali : 1) tidak hanja dimuat peraturan² Daerah dan lain² penetapan jang dipandang perlu seperti dirumuskan dalam pasal 4 Peraturan Daerah Tk. I Bali No. 3/DPRDP/1959 tetapi djuga dimuat :

1. Keputusan² Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
2. Keputusan² Kepala Daerah, pengumuman², instruksi² dan lain sebagainya jang dipandang perlu.
 - 2). Diadakan pengaturan/penjempurnaan pengaturan misalnja.
 - a. tentang bentuk/tehnis pentjetakan Lembaran Daerah (pasal 4, 6 dan 7).
 - b. mengenai harga langganan dan instansi² jang patut diberikan Lembaran Daerah dengan tjuma² (pasal 8 dan 9).

- c. mengenai penjelenggaraan dari pada penerbitan Lembaran Daerah (pasal 10).
- d. tentang pelaksanaan Peraturan Daerah (pasal II).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1, 2.

Tjukup djelas.

Pasal 3

Pendjelasan dari pada peraturan Daerah harus dimuat dalam Lembaran Daerah.

Memang sukar untuk menentukan critérium (ukuran) tentang keputusan² jang dipandang perlu dimuat dalam Lembaran Daerah, namun demikian dapat ditentukan keputusan² instruksi² jang dianggap penting jang mengandung materi jang bersifat umum, jang bersifat mengatur baik bagi masjarakat, maupun bagi aparat² Pemerintah Daerah. Sebaliknya keputusan-keputusan routine seperti misalnja pengangkatan pegawai, kenaikan gaji atau pangkat dan lain² tidaklah perlu dimuat dalam Lembaran Daerah.

Pasal 4 dan 5.

Tjukup djelas

Pasal 6

Menurut pasa 54 ayat (4) tahun 1956 pengundangan Peraturan² Daerah dan keputusan dipandang perlu dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Tjukup jelas.

Pasal 8

Harga langganan ditetapkan berdasarkan ketentuan jang berlaku. Jang dimaksud ialah peraturan Daerah tentang leges. Djika tidak ada peraturan itu, maka harga langganan ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan kalkulasi ongkos² pengeluaran.

Pasal 9

Selain dinas / Djawatan dan Pemerintah Daerah lainnja dalam wilayah Propinsi Bali, djuga perlu diberikan dengan tjuma² Pemerintah Daerah Propinsi se-Indonesia sebagai per tukaran.

Pasal 10, 11, 12, 13 dan 14

Tjukup djelas.